



PUTUSAN

Nomor 3162 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SALI KOROMPOT**, bertempat tinggal di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 2. MASKUN KOROMPOT**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 72, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Chatrine, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sandi Lee *Advocates-Atelier Of Law*, berkantor di Jalan Kebon Jeruk Raya, Nomor 126, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RATNA KOROMPOT, bertempat tinggal di Jalan Lagar Rutu II, Lrg Kayulanga, Kelurahan Tanamodindi, RT 001, RW 001, Kecamatan Mantikurore, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veri Satria Dilapanga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Amal, Nomor 24, Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

d a n:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023



1. **HAPSA KOROMPOT**, bertempat tinggal di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. **MARIAM KOROMPOT**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dako, Lrg. Elit, Nomor 35, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. **EMILIA KOROMPOT**, bertempat tinggal di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
4. **FONAWATI KOROMPOT**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dako, Lrg. Elit, Nomor 35, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I Sali Korompot atau kepada siapa saja untuk menghentikan aktifitas, pengelolaan atas tanah sawah objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.089,60 m² Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590/2010/38/2016, terletak di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan batas-batasnya:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023



Utara : berbatasan dengan Didi Pontoh,
Timur : berbatasan dengan Sali Korompot,
Selatan : berbatasan dengan Irigasi dan Ali Alkatiri,
Barat : berbatasan dengan Irigasi,
adalah sah milik Penggugat Ratna Korompot;

4. Memerintahkan Tergugat I atau kepada siapa saja, menyerobot, menguasai dan memanfaatkan tanah sawah milik Penggugat untuk keluar dari objek sengketa dan menyerahkan untuk digunakan dengan bebas Penggugat seperti sediakala, bila perlu dengan upaya paksa menggunakan pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Kotamobagu, atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.089,60 m² terletak di Desa Gihang, dengan batas-batasnya:
Utara : berbatasan dengan Didi Pontoh,
Timur : berbatasan dengan Sali Korompot,
Selatan : berbatasan dengan Irigasi dan Ali Alkatiri,
Barat : berbatasan dengan Irigasi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat naik banding, kasasi atau *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
8. Menghukum kepada Para Tergugat setiap keterlambatan setelah putusan ini diucapkan, untuk membayar uang (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktg., tanggal 19 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.089,60 m² berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590/2010/38/VII/2016, terletak di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Didi Pontoh,

Timur : berbatasan dengan Sali Korompot,

Selatan : berbatasan dengan irigasi dan Ali Alkatiri,

Barat : berbatasan dengan irigasi,

adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang menyerobot, menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa untuk keluar dan menyerahkan kepada Penggugat untuk digunakan dengan bebas seperti sediakala;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT MND, tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 181/PDT/2022/PT MND, tertanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktg., tertanggal 19 September 2022;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023



Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* terkait perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 5.089,60 m², terletak di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan objek sengketa diperoleh Penggugat dari warisan orangtuanya yang bernama Ahmad D Korompot dan Penggugat tanpa adanya keberatan dari pihak lain telah menguasai objek sengketa lebih dari 20 tahun;

Bahwa sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat



tidak didukung oleh bukti yang kuat adanya alas hak yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SALI KOROMPOT dan 2. MASKUN KOROMPOT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SALI KOROMPOT** dan **2. MASKUN KOROMPOT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3162 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)